



Marisa Nabila<sup>1</sup>  
 Oriza Salsabila<sup>2</sup>  
 Amenobelia Sitepu<sup>3</sup>  
 Thomas Ridoansih<sup>4</sup>  
 Sri Yunita<sup>5</sup>

## STUDI LITERATUR: TANTANGAN DALAM MENEGAKKAN HUKUM KEADILAN DI INDONESIA

### Abstrak

Penegakan hukum dan keadilan merupakan aspek penting dalam menjaga dan mengamankan masyarakat, serta memastikan bahwa hak-hak individu dihormati. Di Indonesia, seperti halnya di banyak negara lain, penegakan hukum dan keadilan menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Jurnal ini bertujuan untuk menyelidiki beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Salah satu tantangan utamanya adalah korupsi, yang dapat merusak integritas lembaga hukum dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Selain itu, sistem peradilan di Indonesia juga menghadapi permasalahan ketimpangan akses terhadap keadilan. Khususnya di daerah pedesaan, akses terhadap bantuan hukum dan layanan keadilan seringkali terbatas. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam perlakuan hukum, dimana masyarakat dengan sumber daya terbatas mungkin tidak dapat memperoleh akses yang sama terhadap sistem peradilan. Masalah lain yang perlu diatasi adalah lambatnya proses peradilan. Perkara hukum seringkali memakan waktu bertahun-tahun sebelum diputuskan, sehingga dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dan juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi tantangan tersebut, dilakukan upaya serius untuk memberantas korupsi dalam sistem hukum, meningkatkan akses terhadap keadilan, dan mempercepat proses peradilan. Metode yang digunakan adalah studi literatur yaitu metode pengumpulan berbagai referensi yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Studi literatur dilakukan untuk memperkuat permasalahan yang dikaji dan menjadi landasan untuk memberikan pemahaman terhadap tantangan penegakan hukum keadilan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Studi Literatur, Tantangan, Hukum Indonesia

### Abstract

Law enforcement and justice are vital aspects of safeguarding and securing society, as well as ensuring that individual rights are respected. In Indonesia, as in many other countries, law enforcement and justice face various challenges that need to be addressed. This journal aims to investigate several major challenges encountered in the efforts to enforce the law and uphold justice in Indonesia. One of the primary challenges is corruption, which can undermine the integrity of legal institutions and erode public trust in the legal system. Furthermore, the judicial system in Indonesia also grapples with issues of unequal access to justice. Particularly in rural areas, access to legal aid and justice services is often limited. This can result in legal disparities, where individuals with limited resources may not have the same access to the judicial system. Another issue that needs to be addressed is the slow pace of legal proceedings. Legal cases often take years to be resolved, which can be detrimental to the parties involved and lead to legal uncertainty. This also affects public trust in the judicial system. This research aims to address these challenges by making serious efforts to eradicate corruption within the legal system, improving access to justice, and expediting the judicial process. The method used is a literature review, which involves the collection of various references related to the issues under investigation. Literature review is conducted to strengthen the examination of the issues and

<sup>1,2,3,4,5</sup> Program Studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan  
 email sriyunitasugiharto@gmail.com

serve as a foundation for understanding the challenges of law enforcement and justice in Indonesia. For 150-200 word, An abstract is a brief summary of a research article, thesis, review, conference proceeding or any-depth analysis of a particular subject or discipline, and is often used to help the reader quickly ascertain the paper purposes. When used, an abstract always appears at the beginning of a manuscript or typescript, acting as the point-of-entry for any given academic paper or patent application. Abstracting and indexing services for various academic discipline are aimed at compiling a body of literature for that particular subject. Abstract length varies by discipline and publisher requirements. Abstracts are typically sectioned logically as an overview of what appears in the paper.

**Keywords:** Literature Review, Challenges, Indonesian Law

## PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia pada saat ini sedang mengalami multi krisis yang salah satunya adalah krisis dalam penegakan hukum (law enforcement). Indikasinya ketika dalam penegakan hukum semata-mata mengutamakan aspek kepastian hukum dengan mengabaikan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Indonesia sebagai negara yang menganggap hukum sebagai kekuatan tertinggi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 telah menjamin seluruh warga negaranya untuk mencapai keamanan, ketertiban, dan perlindungan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka prinsip-prinsip penting negara hukum harus ditegakkan

Hukum mengatur segala hubungan antara individu dengan kelompok, masyarakat, serta antara individu dengan pemerintah. Hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat manusia, maka dalam masyarakat selalu terdapat sistem hukum dalam masyarakat terdapat norma-norma hukum. Menjamin keamanan, ketertiban dan perlindungan hukum tentunya memerlukan upaya khusus yang harus dilakukan secara hati-hati sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau keinginan individu dan kebaikan bersama untuk menghindari konflik. Hukum pada dasarnya harus aman dan adil agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Hukum tidak hanya berguna sebagai alat untuk mengendalikan kewajiban dukungan tatanan sosial tetapi juga untuk mengontrol perubahan arah sosial yang menginginkan. Artinya hukum merupakan sarana utama untuk mencapai kesejahteraan, dan peradaban masyarakat.

Penegakan hukum adalah sebuah istilah menunjukkan keragaman yang mendalam secara definisi. Menurut Satjipto Rahardjo (2006), mengungkapkan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai sebuah proses untuk mencapainya keinginan yang sah, yaitu pikiran pembuat undang-undang ditetapkan dan diatur dalam keputusan hukum maka itu akan menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses upaya menegakkan atau menjalankan norma-norma hukum yang nyata dalam masyarakat sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar subjek dan objek hukum dapat dilaksanakan.

Di Indonesia saat ini, banyak masyarakat yang tidak mempercayai institusi dan penegakan hukum yang timbul dari permasalahan non-hukum telah efektif dalam mengelolanya. Hilangnya kepercayaan terhadap sistem peradilan Indonesia semakin mengkhawatirkan. Hal ini terjadi di lembaga peradilan tetapi juga di semua lapisan masyarakat. Karena untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis ingin meneliti lebih dalam berupa dokumen yang focus membahas ketentuan peraturan perundang-undangan dan demokrasi dan penerapannya di Indonesia. Indonesia merupakan Negara hukum yang dimana Negara hukum yang ingin mewujudkan suatu konsep Negara hukum yang dapat mensejahterakan rakyatnya. Hukum mempunyai posisi yang strategis di dalam konstelasi, ketatanegaraan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), yaitu dalam Pasal 1 ayat (3) dinyatakan secara tegas bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Hukum, keadilan dan kesejahteraan rakyat adalah tiga kata kunci membangun masyarakat yang adil dan makmur. Ini bisa dilakukan bersumber dari pembukaan UUD 1945. Adanya eksistensi Negara Hukum Republik Indonesia sebagaimana disarankan dalam pembukaan UUD 1945 bertujuan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Alinea kedua pembukaan UUD menyatakan: “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat

yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Permasalahan keadilan merupakan suatu permasalahan yang dapat ditemui disebagian besar masyarakat. Hal ini terutama karena pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa hukum mempunyai satu tugas pokok, yaitu mencapai tujuan keamanan hukum dan tercapainya keadilan bagi seluruh masyarakat. Masalah kepastian hukum masih menjadi permasalahan yang sulit di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, Dalam hal ini penelitian mempunyai tujuan untuk menyusun dan mendeskripsikan kajian mengenai: (1) Bagaimana Penegakan Hukum keadilan di Indonesia . (2) Bagaimana respon masyarakat terhadap penegakan hukum keadilan di Indonesia. (3) Bagaimana solusi agar penegakan hukum keadilan berjalan dengan baik di Indonesia.

## **METODE**

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang berupa studi literatur atau studi kepustakaan. Studi literatur dapat ditempuh dengan jalan mengumpulkan referensi yang terdiri beberapa penelitian terdahulu yang kemudian dikompilasi untuk menarik kesimpulan (Mardalis, 1999). Hasil kompilasi dari beberapa penelitian terdahulu digunakan untuk menyimpulkan:

1. Bagaimana tantangan Penegakan Hukum keadilan di Indonesia .
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap penegakan hukum keadilan di Indonesia.
3. Bagaimana solusi dari tantangan penegakan hukum keadilan berjalan dengan baik di Indonesia.

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut (Kulthau, 2002) :

1. Pilih tema
2. Explorasi informasi
3. Penentuan arah penelitian
4. Mengumpulkan sumber data
5. Penyajian data
6. Menyusun laporan

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis isi yang bisa digunakan untuk mendapatkan inferensi yang valid dan bisa meneliti kembali menurut konteksnya (Krippendoff, 1993). Dalam analisisnya akan dilakukan pemilihan, perbandingan, penggabungan, dan pemilahan sehingga ditemukan yang relevan (Sabarguna, 2005). Pengecekan antar pustaka dan pemerhatian terhadap komentar pembimbing dilakukan guna menjaga kekekalan proses mengevaluasi, mencegah dan menghilangkan informasi yang salah merupakan kesalahan pemahaman manusia yang mungkin timbul karena kurangnya penulis pustaka (Sutanto, 2005).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam proses mengkaji literatur tentang tantangan Penegakan Hukum keadilan di Indonesia ini, terdapat beberapa kendala yaitu:

1. Literatur yang dibutuhkan tentang tantangan penegakan hukum keadilan di Indonesia ini masih minim.
2. Sumber kajian yang digunakan beberapa kebanyakan memuat tentang penegakan hukum progresif di Indonesia.

Kajian mengenai tantangan Penegakan Hukum keadilan di Indonesia belum berjalan dengan baik dan benar. Hal ini karena masih banyaknya pelanggaran hukum di Indonesia seperti:

1. Korupsi masih menjadi masalah serius di berbagai lapisan pemerintahan dan sistem peradilan. Contoh Kasus Korupsi berhasil diungkap oleh lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu Kasus korupsi E-KTP, Kasus pengadaan E-KTP menjadi kasus korupsi yang paling fenomenal dimasyarakat. Kasus ini menyeret Mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang telah bergulir sejak 2011 dengan total kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun. Ada sekitar 280 saksi yang telah diperiksa KPK atas kasus ini dan hingga kini ada 8 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
2. Lambatnya proses peradilan bisa menyulitkan akses masyarakat terhadap keadilan. Perkara bisa berlangsung bertahun-tahun sebelum mendapatkan putusan final. Contoh beberapa waktu lalu pernah terkuak kasus penganiayaan bayi berumur enam bulan di daerah Bantul,

Yogyakarta. Ketika pihak IKADIN mengawal kasus tersebut dan meminta pihak aparat hukum untuk menangani kasus tersebut, ternyata sangat memprihatinkan sekali kerana lambannya proses penyidikan dan visum dari aparat hukum. Padahal sudah jelas fakta dan pelakunya di lapangan. Bahkan sampai proses pengadilan masih dipersulit dalam memutuskan hukuman kepada pelaku. Untuk itu sebagai apapun peraturan perundang-undangan jika aparatnya tidak sigap dan lamban dalam menangani kasus, maka penegakan hukum akan berjalan secara lambat.

3. Beberapa anggota kepolisian dan penyidik mungkin terlibat dalam tindakan korupsi atau pelanggaran hak asasi manusia, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Contoh kasus anggota kepolisian yang terlibat korupsi yaitu pada Tahun 2011 dua nama jenderal polisi kembali menjadi perhatian publik karena terlibat dalam makelar kasus mafia pajak Gayus Tambunan. Mereka adalah Irjen Pol Raja Erizman dan Brigjen Pol Edmon Ilyas. Keduanya merupakan mantan Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim yang menangani kasus mantan pegawai pajak Gayus Tambunan.

4. Akses Terbatas Terhadap Keadilan,

Banyak masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, mungkin tidak mampu mempekerjakan pengacara atau mendapatkan akses yang setara terhadap sistem peradilan. Data yang diberikan pengadilan negeri Jakarta bahwa banyak terdakwa tidak didampingi pengacara. Advokat David Tobing menyebut angka 70 persen dari perkara pidana di Pengadilan negeri Jakarta Selatan tak didampingi pengacara. Berdasarkan analisis MaPPI, ada beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya terdakwa yang tak didampingi pembela. Pertama, minimnya kesiapan negara untuk menyediakan bantuan hukum bagi mereka. Kedua, kurangnya kepedulian kantor pengacara untuk memberi bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro bono. Dan ketiga, perangkat perundang-undangan yang belum memadai.

Dilihat dari beberapa pelanggaran hukum yang ada di Indonesia beserta contoh kasusnya penegakan hukum keadilan di Indonesia tidak berjalan dengan baik dan benar dalam pelaksanaannya.

Kajian mengenai respon masyarakat terhadap penegakan hukum keadilan di Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia saat ini menilai bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia cukup baik. Hal itu terungkap dalam lembaga survei Indonesia yang membuat update temuan survai nasional "kepercayaan publik terhadap lembaga penegakan, isu-isu penegakan hukum, PSSI" pada waktu survai 10 Februari - 17 Februari 2023 mengungkapkan bahwa ada sekitar 35% masyarakat yang menganggap kondisi penegakan hukum Indonesia saat ini dikategorikan baik atau sangat baik. Sekitar 29,4% lainnya menilai sedang, sementara 29,6% masyarakat menilai buruk atau sangat buruk.



Gambar 1. Diagram Tren Kondisi Penegakan Hukum Nasional

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, tren positif terkait persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia ini cenderung menguat terutama pascasidang kasus pembunuhan yang melibatkan mantan perwira tinggi Polri, Ferdy Sambo berakhir. Peristiwa pasca-Sambo ternyata membawa berkah terhadap evaluasi publik atas kondisi penegakan hukum. “(Masyarakat) yang mengatakan baik itu cenderung lebih banyak dibanding bulan Februari Yang mengatakan buruk cenderung turun dibanding bulan

sebelumnya," kata Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan laporan evaluasi publik atas kinerja lembaga penegak hukum dan perpajakan. Survei Nasional: 20 - 24 Juni 2023. Begitu juga dalam hal pemberantasan korupsi, mayoritas masyarakat 38,8% menilai bahwa kondisi pemberantasan korupsi pada pemerintahan sekarang baik atau sangat baik. Sementara itu, 30,8%-nya mengatakan sedang dan 26,7%-nya mengatakan buruk atau sangat buruk.




Gambar 2. Diagram Tran Kondisi Pemberantasan Korupsi

Kejaksaan Agung jadi lembaga yang paling dipercaya masyarakat Selain membahas mengenai persepsi masyarakat terkait kondisi penegakan hukum secara umum, Indikator juga turut membahas mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap empat lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum. Ketiga lembaga tersebut antara lain Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Hasilnya, tingkat kepercayaan masyarakat yang diperoleh Kejaksaan Agung terpantau paling tinggi di antara tiga lembaga lainnya. Kejaksaan Agung dipercayai oleh sekitar 80,3% responden, sementara kurang atau tidak dipercayai oleh sekitar 16,1% responden. Di posisi kedua KPK dengan tingkat kepercayaan sekitar 76,4% sementara kurang atau tidak dipercayai oleh sekitar 21,2% responden. Polri menjadi institusi dengan tingkat kepercayaan terendah dengan persentase sekitar 74,8% responden sementara kurang atau tidak dipercayai oleh sekitar 24,3%.



Gambar 3. Diagram Tren Tingkat Kepercayaan Terhadap Lembaga dalam Penegakan Hukum

Begitu juga pada hal pemberantasan korupsi, Kejaksaan Agung menjadi lembaga dengan tingkat kepercayaan tertinggi dengan persentase sekitar 77,5% dan tingkat ketidak percaya sekitar 18,2%. KPK di posisi dua dengan tingkat kepercayaan sebesar 73,6% dan ketidak percaya sekitar 21,2%. Polri kembali berada di posisi tiga dengan tingkat kepercayaan sekitar 69,2% dan ketidak percaya sekitar 29,1%.



Gambar 4. Tren Tingkat Kepercayaan Terhadap Lembaga Dalam Pemberantasan Korupsi

Kajian mengenai solusi dari tantangan penegakan hukum keadilan berjalan dengan baik di Indonesia ada beberapa solusi yang dapat digunakan untuk menegakkan kembali hukum yang ada di Indonesia yaitu dengan pemberdayaan peradilan dan lembaga penegak hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap peran dan citra lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum seperti; Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lainnya (PPNS) sebagai bagian dari upaya mewujudkan upaya supremasi hukum dengan dukungan hakim dan aparat penegak hukum lainnya yang profesional, berintegritas dan bermoral tinggi. Dalam rangka mewujudkan Penegakan Hukum di lingkungan peradilan demi terciptanya lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh penguasa maupun pihak lain dengan tetap mempertahankan prinsip cepat, sederhana dan biaya ringan hal-hal yang perlu dilakukan adalah:

- Meningkatkan pengawasan dalam proses peradilan secara transparan untuk memudahkan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan dan pembenahan terhadap sistem manajemen dan administrasi peradilan secara terpadu.
- Menyusun sistem rekrutmen dan promosi yang lebih ketat dan pengawasan terhadap proses rekrutmen dan promosi dengan memegang asas kompetensi, transparansi, dan partisipasi baik bagi hakim maupun bagi aparat penegak hukum lainnya.
- Meningkatkan kesejahteraan hakim dan aparat penegak hukum lainnya seperti jaksa, Polisi dan PNS melalui peningkatan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya sampai dengan tingkat pemenuhan kebutuhan hidup yang disesuaikan dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab kerja yang dibebankan.
- Menunjang terciptanya sistem peradilan pidana yang terpadu melalui sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan wewenang hakim dan aparat penegak hukum lainnya.
- Meningkatkan peran Advokat dan Notaris melalui optimalisasi standar kode etik dilingkungan masing-masing.
- Menyempurnakan kurikulum di bidang pendidikan hukum guna menghasilkan aparatur hukum yang profesional, berintegritas dan bermoral tinggi.
- Meningkatkan kualitas hakim dalam melakukan penemuan hukum baru melalui putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi) yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum, yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum di lingkungan peradilan.
- Meningkatkan pembinaan terhadap integritas moral, sikap perilaku dan pemberdayaan kemampuan dan keterampilan aparat penegak hukum.
- Mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan atau Alternative Dispute Resolution (ADR) dan dengan memperbaiki upaya perdamaian di Pengadilan.
- Meningkatkan mekanisme pertanggung jawaban lembaga pengadilan kepada publik, kemudahan akses masyarakat untuk memperoleh putusan pengadilan dan publikasi mengenai ada tidaknya perbedaan pendapat di antara majelis hakim terhadap setiap pengambilan keputusan.
- Melakukan pembinaan masyarakatan baik pembinaan di dalam maupun di luar lembaga masyarakatan, agar bekas warga binaan dapat kembali hidup normal di dalam masyarakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penelitian ini. Terimakasih Atas kerjasama dan bantuan yang berharga dari semua pihak yang terlibat dalam penelitian dan penulisan artikel ini.

## SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa tantangan dalam menegakkan hukum keadilan di Indonesia adalah adanya korupsi, ketidak merataan akses terhadap sistem peradilan, dan lamban nya proses peradilan adalah beberapa tantangan kunci dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Ketiga masalah ini memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem hukum dan keadilan, serta pada kepercayaan masyarakat terhadapnya. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya serius dan komprehensif.

Pertama, penanggulangan korupsi dalam sistem hukum harus menjadi prioritas utama. Tindakan tegas dan transparan perlu diambil untuk memberantas korupsi di semua tingkatan lembaga hukum. Kedua, perlu diperbaiki akses terhadap sistem peradilan, terutama di daerah pedesaan. Ini dapat dicapai melalui perluasan layanan bantuan hukum, pendidikan hukum, dan infrastruktur hukum yang lebih baik. Ketiga, perlunya mempercepat proses peradilan untuk mengurangi ketidakpastian hukum dan memenuhi kebutuhan efektifitas penegakan hukum. Reformasi dalam administrasi peradilan, termasuk penggunaan teknologi yang lebih canggih, dapat membantu mempercepat proses peradilan tanpa mengorbankan keadilan.

Saran yang bisa diberikan penulis yaitu yang pertama meningkatkan pengawasan terhadap lembaga-lembaga hukum dan penegakan hukum sangat penting untuk mencegah praktik korupsi, mendorong transparansi dalam semua aspek sistem hukum akan membantu mengurangi peluang terjadinya korupsi. Yang kedua adalah memperbaiki pengetahuan dan keterampilan para penegak hukum, hakim, dan pengacara adalah kunci untuk meningkatkan kualitas sistem hukum. Memastikan akses yang lebih merata terhadap bantuan hukum dan pelayanan peradilan di setiap daerah. Ini bisa melibatkan pembangunan lebih banyak kantor bantuan hukum, mobilisasi tenaga hukum ke daerah-daerah tersebut, dan pemanfaatan teknologi untuk konsultasi hukum jarak jauh. Terakhir untuk mempercepat proses peradilan, sistem administrasi peradilan perlu direformasi. Digitalisasi berkas peradilan, perubahan aturan dan prosedur yang memperlambat proses dan penggunaan alternatif penyelesaian sengketa dapat membantu mempercepat penyelesaian kasus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Lestari, S. A., Sadida, M. R., Maharani, R. P., & Andini, I. W. (2023). Analisis Tantangan Negara Hukum Dalam Menegakkan Hukum Tatanegara Di Era Digital. *Jurnal Relasi Publik*
- Muhlashin, I. (2021). Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau*.
- Rahardjo, & Satjipto. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Riwanto, A. (2017). Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila. *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* .
- Sumirat, I. R. (2020). Penegakan Hukum Dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas. *Al-Qithas* .
- Tardjono, H. (2021). Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Jurnal UM Palembang*.